



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Poliklinik KORPRI merupakan wujud nyata upaya peningkatan kesejahteraan anggotanya dalam bidang kesehatan, maka perlu pemberian jaminan pelayanan kesehatan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia dan Pegawai Tidak Tetap Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 38);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 12).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KABUPATEN PASER.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Poliklinik Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Poliklinik DP KORPRI adalah kantor pelayanan kesehatan Poliklinik yang memberikan/menyediakan Pelayanan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, pensiunan dan PTT beserta keluarganya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
6. Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser yang selanjutnya disebut Sekretaris DP KORPRI adalah Penanggung Jawab Operasional Kantor Pelayanan Kesehatan Poliklinik Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pemberian bantuan jasa pelayanan kesehatan dan obat-obatan secara gratis dari Pemerintah Daerah kepada PNS, pensiunan beserta keluarganya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser yang bertujuan untuk melindungi dan kemungkinan terjadinya resiko kesehatan.
8. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya di singkat PTT adalah Tenaga Honorer Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistem kerja jangka pendek yang diikat dengan Surat Perjanjian Kerja.
9. Keluarga adalah istri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima pelayanan kesehatan.

## BAB II

### KEANGGOTAAN KORPRI DAN PTT

#### Pasal 2

- (1) Anggota KORPRI terdiri dari :
  - a. Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarga; dan
  - b. pensiunan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan keluarga.
- (2) PTT dan Keluarga.

## BAB III

### PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan diberikan melalui Poliklinik DP KORPRI.
- (2) Pelayanan Kesehatan diberikan dalam bentuk obat-obatan dan jasa medis secara gratis.
- (3) Pelayanan Kesehatan berupa obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan berdasarkan ketersediaan obat dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemberian Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada anggota KORPRI dan PTT.

## BAB IV

### AUDIT KEUANGAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Sekretariat DP KORPRI melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Pelayanan Kesehatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser.
- (3) Audit dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Paser, Lembaga Audit Internal Pemerintah lainnya maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka :

- a. pemberian Pelayanan Kesehatan tetap dilaksanakan sepanjang tersedianya anggaran dalam APBD pada DPA Sekretariat DP KORPRI; dan
- b. penyelenggaraan pemberian Pelayanan Kesehatan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi pemberian Pelayanan Kesehatan harus berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Ketentuan mengenai teknis dan operasional Pelayanan Kesehatan bagi anggota KORPRI dan PTT di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser pada Poliklinik DP KORPRI ditetapkan oleh Sekretaris DP KORPRI.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2015 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj. BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 6

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	